Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385 082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda penduduk

No. SK: 065/148/2021

Persyaratan

- 1. a. Mengisi Formulir kartu tanda penduduk (F1-21) yang ditanda tanggani oleh kepala desa (Geuchik)
- 2. b. Foto Copy KK
- 3. c. Melampirkan Surat kehilangan dari kepolisian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385 082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
- 2. 2. Loket pelayanan menerima berkas persyaratan pembuatan KTP-El memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tandan pengambilanKemudian berkas di agendakan.
- 3. 3. Verifikasi kelengkapan berkas, dan memberi paraf pada berkas yang lengkap oleh Kasi dan kabid
- 4. 4. Petugas mengentri dan percetakan Dokumen

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385 082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el Hilang

Pengaduan Layanan

- 1. Tatap muka
- 2. Membaca di lokasi tempat layanan
- 3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
- 4. Website (www.disdukcapil.Acehutara.go.id

)

- 5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
- 6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
- 7. Whatsapp 0813 6170 4764
- 8. SMS 0813 6170 4764
- 9. Kotak saran